



**BUPATI PAMEKASAN**

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
SAFARI RAMADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kewilayahan serta peningkatan upaya ukhuwah islamiah di Bulan Ramadan, Bupati melaksanakan safari ke masing-masing kecamatan;

b. bahwa dalam safari ramadan, Bupati memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu;

c. bahwa realisasi pemberian bantuan sosial diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, perlu adanya ketentuan yang mengikat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Safari Ramadan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SAFARI RAMADAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Safari Ramadan adalah Kegiatan pembinaan kewilayahan dalam bentuk penyampaian informasi pembangunan, serap informasi serta pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu yang dilaksanakan pada bulan Ramadan.
4. Bantuan Sosial adalah pemberian uang dan/atau barang kepada masyarakat yang kurang mampu, agar dapat mengurangi beban ekonomi selama bulan ramadhan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu agar dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan memeriahkan hari raya idul fitri sebagaimana masyarakat yang mampu.

**Pasal 3**

Kriteria Penerima bantuan sosial Safari Ramadan adalah sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Pamekasan;
- b. fakir dan/atau miskin;
- c. tidak memiliki penghasilan tetap; dan
- d. memiliki penghasilan tetap, tetapi tidak mencukupi.

**Pasal 4**

Bantuan sosial diberikan satu kali dan diserahkan kepada masing-masing penerima di masing-masing kecamatan.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Penyelenggara kegiatan sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Penyelenggara mengajukan daftar nama-nama masyarakat kurang mampu yang akan mendapatkan bantuan dari masing-masing Kecamatan kepada Bupati dilampiri surat permohonan dari Camat.
- (3) Ketentuan mengenai penerima dan alokasi jenis bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan Bupati menyetujuinya, maka Kuasa Pengguna Anggaran segera mengajukan realisasi dana bantuan dimaksud kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Bantuan uang dan/atau barang diberikan secara lumpsum.
- (2) Penerima bantuan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Jika penerima tidak hadir sehingga bantuan tidak dapat diberikan, maka kelebihan dana tersebut disetor kembali ke Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan disampaikan kepada Bupati melalui Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda bukti penerimaan pemberian bantuan dan dilampiri foto kegiatan.


BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLLURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**